





KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,  
DAN TEKNOLOGI  
**UNIVERSITAS SYIAH KUALA**

Darussalam, Banda Aceh 23111  
Telepon/Faksimile: (0651) 7554229  
Laman: www.usk.ac.id, Surel: persuratan@usk.ac.id

---

**NOTULEN RAPAT**

<b>Agenda</b>	<b>Pembinaan PPID Pelaksana</b>
Hari/Tanggal	Kamis, 14 Agustus 2025
Waktu	14.00 s.d selesai
Tempat	Ruang Balai Senat Lantai 2, KPA USK

**Peserta Rapat:**

- Para Dekan
- Direktur Sekolah Pascasarjana
- Para Direktur Direktorat
- Para Ketua Lembaga
- Para Ketua UPT
- Para Kabag Administrasi Umum Fakultas/Lembaga

**Notulensi Pembinaan PPID Pelaksana**

**1. Pembukaan**

Prof. Dr. Ir. Marwan sebagai Rektor USK membuka kegiatan pembinaan PPID Pelaksana. Pembinaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di universitas melibatkan beberapa aspek penting. Berdasarkan UU Keterbukaan Informasi Publik (UU No. 14 Tahun 2008).

**2. Penjelasan Tujuan Monitoring dan Evaluasi**

Dr. T. Meldi Kesuma, S.E., M.M sebagai **Sekretaris** Universitas memaparkan materi pembinaan PPID Pelaksana,

- Prosedur Pengajuan Permohonan Informasi**
  - Prosedur bagi masyarakat untuk mengajukan permohonan informasi.
  - Contoh format permohonan dan alur prosesnya.
- Klasifikasi dan Penyimpanan Informasi**
  - Klasifikasi informasi yang wajib diumumkan dan informasi yang dikecualikan.
  - Sistem penyimpanan dan pengarsipan informasi.
- Sistem Informasi Publik**
  - Penerapan teknologi informasi untuk mendukung pengelolaan informasi.
  - Pengembangan website PPID dan platform digital lainnya.

1. UU ITE Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat (1) "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah".
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR.E.

d. **Etika dalam Pengelolaan Informasi**

- Prinsip-prinsip etika dalam memberikan informasi kepada publik.
- Pentingnya transparansi dan akuntabilitas.

e. **Peran Serta Masyarakat**

- Mengedukasi masyarakat tentang hak mereka untuk mendapatkan informasi.
- Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengawasan informasi.

f. **Keterlibatan Stakeholder**

- Kolaborasi antara PPID, unit-unit di universitas, dan pihak luar.
- Peningkatan sinergi dalam penyampaian informasi.

3. Diskusi dan Tanya/Jawab

- Kendala yang dihadapi saat pengumpulan informasi kepada pihak/bagian lain
- Ketepatan waktu layanan
- Belum ada pengajuan layanan yang masuk di beberapa unit

Catatan:

1. UU ITE Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat (1) "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah".
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR.E.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,  
DAN TEKNOLOGI  
**UNIVERSITAS SYIAH KUALA**

Darussalam, Banda Aceh 23111  
Telepon/Faksimile: (0651) 7554229  
Laman: [www.usk.ac.id](http://www.usk.ac.id), Surel: [persuratan@usk.ac.id](mailto:persuratan@usk.ac.id)

Nomor : 206/UN11.SU/HM.02/2025  
Hal : Undangan

11 Agustus 2025

Yth.

1. Para Dekan;
  2. Direktur Sekolah Pascasarjana;
  3. Para Ketua Lembaga;
  4. Para Direktur Direktorat;
  5. Para Kepala UPT;
  6. Para Kabag. Administrasi Umum Fakultas/Lembaga
- dalam lingkungan Universitas Syiah Kuala  
Darussalam

Dalam rangka mendukung keterbukaan informasi publik dalam lingkungan Universitas Syiah Kuala, dengan ini kami mengundang Saudara untuk hadir pada:

hari/tanggal : Kamis, 14 Agustus 2025  
pukul : 14.00 WIB s.d. selesai  
tempat : Ruang Balai Senat Lantai 2, KPA USK  
agenda : Pembinaan PPID Pelaksana

Demikian, atas perhatian dan kehadiran Saudara kami ucapkan terima kasih.

Sekretaris Universitas,



Dr. T. Meldi Kesuma, S.E., M.M.  
NIP 197505152006041001

1. UU ITE Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat (1) "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah".
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR.E.